



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN PESISIR SELATAN**  
**PEMERINTAH NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK**

*Alamat : Jl. Pasar Baru-Kapujan*

*Kode Pos : 25652*

**KEPUTUSAN WALI NAGARI**

**Nomor : 140.18 /Kpts/WN-KBG-KTB/IV/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SK NO 04 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretrasis Nagari, Kepala Seksi Nagari, Kepala Urusan Nagari, Kepala Kampung dan Staf Nagari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Kubang Koto Berapak
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Kubang-Koto Berapak
- KEEMPAT** : Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubang Koto Berapak  
Pada Tanggal : 05 April 2020

**WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK**



**NOVRIADI**

**Lampiran : Keputusan Wali Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Nomor : 140.18 /Kpts/WN-KBG-KTB/IV/2020**  
**Tanggal : 05 April 2020**  
**Tentang : Pengangkatan Perangkat Nagari Kubang Koto Berapak**

| No. | Nama                    | Tempat/Tgl Lahir             | Jabatan                                  | Pendidikan | Bidang                                |
|-----|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1   | LIRA MARLINA            | Kubang, 12 Maret 1983        | Sekretaris Nagari                        | SMA        | Sekretariat Nagari                    |
| 2   | ALVI MAIHENDRA          | Kubang, 26 juni 1978         | Kepala Seksi Pemerintahan                | SMA        | Kasi Pemerintahan                     |
| 3   | LIZA OLIVIA, S.Pd       | Kubang, 08 Desember 1995     | Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan | S1         | Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan Umum |
| 4   | WELLA SILVIKA, S.Pd.I   | Kubang, 05 Mei 1990          | Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum        | S1         | Kaur Tata Usaha                       |
| 5   | IBNU NURSIDIQ           | Bandung, 07 Juli 1997        | Kepala Urusan Perencanaan                | SMA        | Kaur Perencanaan                      |
| 6   | FITRA S.E               | Kubang, 21 Februari 1995     | Kepala Urusan Keuangan                   | S1         | Kaur Keuangan                         |
| 7   | IRWANSYAH               | Kubang, 03 Januari 1985      | Kepala Kampung Kubang                    | SMA        | Kepala Kampung Kubang                 |
| 8   | WAN PEBRINDO, S.Pd      | Kubang, 26 Feruari 1989      | Kepala Kampung Lembah Gumanti            | S1         | Kepala Kampung Lembah Gumanti         |
| 9   | FELYA NABILA, A. M. Kom | Koto Berapak, 08 Agustus1998 | Staf Nagari                              | D2         | Staf Nagari                           |
| 10  | GUNA ALBERI             | Kubang, 21 Maret 1994        | Staf Bamus                               | S1         | Staf Bamus                            |

Ditetapkan di : Kubang Koto Berapak  
Pada Tanggal : 05 April 2020

---

WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK



**NOVRIADI**

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Camat Bayang di Pasar Baru
5. Ketua BAMUS Nagari Kubang Koto Berapak
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip.